

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 124 TAHUN 1965

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri tanggal 20 Oktober 1964 No.268/Menko/'64;
- Menimbang : bahwa kepada Saudara Dr Koesoemah Atmadja S.H. Almarhum patut diberi penghargaan oleh Negara mengingat djasa-djasa-sanja kepada masjarakat dan bangsa Indonesia dalam Pembentukan Hukum Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Presiden No. 33 tahun 1964 (disempurnakan) pasal 33 huruf b;
- Mendengar : Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Saudara Dr Koesoemah Atmadja S.H. almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.227 tahun 1963 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Mei 1965.

3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN